



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 296 / D.14 / DIKNAS / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK JANATUL I'LMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan TK JANATUL I'LMI Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara No : 1675/D.14/DIKNAS/2018 serta lampirannya.

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan/operasional yang baru.

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

- Mengingat :
1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
 3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 6. rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperatikan : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penanggung Jawab /
Lembaga Penyelenggara
Kedua : Nama penyelenggara
Jenis pendidikan
Jenis program
Nama lembaga
Alamat

: YAYASAN “ JANATUL I'LMI
: SUCI KHOLIFATUN
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: TK (Taman Kanak)
: TK JANATUL I'LMI
: Kelurahan Mopuya Selatan
Kec. Dumoga Utara
Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 14 November - 2018


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA TKT 1
NIP. 19701009 1998 1 002

Tembusan :

- 1 Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Keala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA MOPUYA SELATAN 1 KECAMATAN DUMOGA UTARA**

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 07/SK/TP-PKK/MOP-SEL/VI/2016

T E N T A N G
PENDIRIAN TK JANNATUL PLMI

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Mopuya Selatan 1 maka dipandang perlu untuk melakukan pembangunan gedung demi kelancaran proses belajar mengajar
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan

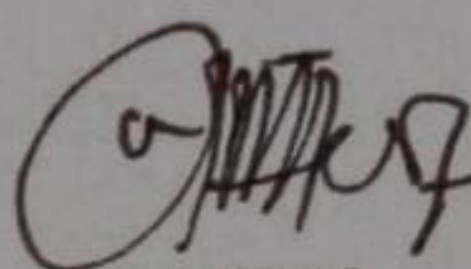
Mengingat : 1. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Menyetujui / menerima TAMAN KANAK-KANAK (TK) sebagai wadah Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mopuya Selatan 1
Kedua : Panitia Pendiri dalam hal ini Ketua TIM PKK Mopuya Selatan 1 bertanggung jawab atas kelangsungan Pendidikan pada satuan Paud tersebut diatas
Ketiga : Biaya Pendidikan yang timbul akibat pendirian Sekolah ini menjadi tanggung jawab penuh dari pendiri dan pengurus dalam struktur organisasi tersebut
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Mopuya Selatan 1
Pada Tanggal : 16 JUNI 2016

Ketua
TIM-PKK Mopuya Selatan 1


KHOLITUM